




PENETAPAN
Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK.XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jambi, 01 Februari 1972, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah Diploma Tiga Manajemen Komputer, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 18 Oktober 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan pegawai honorer XXXX Kabupaten Solok Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML, tertanggal 25 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur tentang uang penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mengakuinya kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga kalau marah-marah kepada Penggugat;
 - 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Oktober 2022, Penggugat saat itu yang berada di Jakarta karena acara pernikahan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, dan Tergugat tidak ikut, lalu Penggugat mendapat kabar dari Tergugat kalau Tergugat diusir oleh adik Penggugat karena bertengkar, setelah Penggugat pulang ke kediaman bersama, Penggugat tidak lagi melihat pakaian Tergugat, dan Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk pulang ke kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tidak mau dan malah marah-marah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalani kewajiban sebagai suami isteri, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kabupaten Solok Selatan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 bulan lamanya;
8. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) Nomor XXXXX tanggal 08 Mei 2023 yang dikatehui oleh Camat Sungai Pagu, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya pengajuan perkara Cerai Gugat, dan meminta untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML



2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir datang menghadap ke persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di awal persidangan dengan memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang dampak negatif dari sebuah perceraian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, akhirnya berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerai gugatnya terhadap Tergugat dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan tercantum serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML



ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akhirnya berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dan bermohon agar dikabulkan;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML



Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada pokoknya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML, tertanggal 25 Mei 2023, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo). Oleh karena itu, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang dibebankan kepada Negara yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh tahun anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh tahun anggaran 2023;

Penutup

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh di Muara Labuh pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, **Haris Luthfi, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H** dan **Rizki Elia, S.H.I** sebagai Majelis Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Safriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Majelis Hakim Anggota,
ttd

Majelis Hakim Anggota,
ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Rizki Elia, S.H.I

Panitera,
ttd

Safriadi, S.H.I

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp0,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp0,00
 - c. Redaksi : Rp0,00
2. Proses : Rp0,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp0,00
- Jumlah : Rp0,00
- Terbilang (nol)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.ML